



PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN

LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI) &
NATIONAL SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIP (NSDC)
TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PRESTASI NASIONAL
TAHUN 2020

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN

**LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI) &
NATIONAL SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIP (NSDC)
TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2020**



Kata Pengantar

Kompetisi di bidang debat bahasa merupakan salah satu kegiatan ajang talenta yang menarik bagi para peserta didik SMA untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam berdebat. Kegiatan-kegiatan talenta seperti ini di PUSPRESNAS jumlahnya mencapai puluhan, yang tersebar di berbagai bidang dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Untuk menjamin pengelolaan yang tertib dan terkontrol dengan baik, diperlukan panduan-panduan yang memuat norma, aturan main dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buku Panduan Teknis kompetisi debat Bahasa telah selesai disusun dan segera dapat disebarakan ke daerah. Sosialisasi melalui buku panduan juga menjadi bagian penting agar pemerintah daerah, terutama satuan pendidikan dan peserta didik, mendapatkan acuan yang jelas dan lengkap untuk dapat mengikuti kegiatan sebaik-baiknya. PUSPRESNAS akan terus mengupayakan penyempurnaan atau pengembangan panduan-panduan seperti ini, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan, serta dinamika orientasi pengembangan talenta di masa mendatang.

Pimpinan PUSPRESNAS mengucapkan terima kasih kepada tim penulis dan kontributor lainnya yang telah bekerja sungguh-sungguh menyusun dan menerbitkan buku panduan ini. Selanjutnya, buku Panduan Teknis kompetisi debat Bahasa diharapkan dapat segera disebarakan ke daerah sehingga mereka dapat segera mempersiapkan diri dan melakukan koordinasi seperlunya. Semoga kegiatan kompetisi debat Bahasa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal.

Jakarta, Juli 2020
Pit. Kepala Pusat Prestasi Nasional



Asep Sukmayadi, M.Si.
NIP 197206062006041001



Daftar isi.



Daftar isi.

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

01

PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tujuan Kegiatan	4
Dasar Hukum	5
Sasaran	6
Hasil yang Diharapkan (<i>Output</i>)	7
Ruang Lingkup	7
Ketentuan dan Batasan Umum	9

03

KETENTUAN DAN PERSYARATAN	18
Bentuk Kegiatan	19
Persyaratan Peserta	19
Ketentuan Dewan Juri	20
Penilaian	20
Kepanitian	22
Waktu Pelaksanaan	22
Pengumuman	23

02

KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19	10
Prinsip Umum	11
Acuan Lomba	13
Sistem Dan Mekanisme Lomba	14
Protokol Kesehatan Individu	14
1. Peserta	14
2. Orang Tua	14
3. Panitia	16
4. Juri	17

04

MEKANISME SELEKSI	24
Strategi Kegiatan	25
Mekanisme Kegiatan	25

05

PENUTUP	30
----------------	-----------



PENDAHULUAN.

- 
- Latar Belakang
 - Tujuan Kegiatan
 - Dasar Hukum
 - Sasaran
 - Hasil yang Diharapkan (*Output*)
 - Ruang Lingkup
 - Ketentuan dan Batasan Umum

01





LATAR BELAKANG

Globalisasi membuat masyarakat di dunia saling terikat satu dengan yang lain dan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi yang mengesampingkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya. Kondisi ini mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi. Salah satu kompetensi yang berkembang saat ini di kalangan generasi muda adalah kemampuan berkomunikasi nasional dan universal, yang didukung dengan kemampuan analitis dan berfikir kritis atau yang biasa kita sebut *critical thinking*.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang komunikasi, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan program kompetisi debat bahasa yakni Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC).

LDBI dan NSDC merupakan lomba debat bagi peserta didik yang mempunyai bakat dan minat dalam debat. Kompetisi ini merupakan ajang unjuk kemampuan dan kreativitas berdebat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tentang isu-isu global masa kini dengan dukungan kemampuan berpikir kritis serta mampu mengembangkan potensi secara menyeluruh dan seimbang pada semua aspek kecerdasan.

Sehubungan dengan adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia termasuk Indonesia, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

dalam upaya memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Dengan kebijakan PSBB, penduduk dilarang untuk masuk dan keluar dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan kompetisi LDBI dan NSDC. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Puspresnas untuk menyasiasi kondisi tersebut agar kompetisi debat tetap dapat dilaksanakan. Puspresnas tidak ingin menutup hasrat dan motivasi para peserta didik untuk berprestasi di bidang debat Bahasa.

Panduan Teknis ini menjelaskan langkah-langkah yang menjadi pilihan terbaik pelaksanaan seleksi dengan tetap memperhatikan dan mewajibkan pelaksanaan Protokol *Covid-19*, yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini diharapkan mampu memperoleh potensi-potensi peserta didik yang unggul di bidang debat, dan berkesempatan untuk tampil menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional.

Prinsip penyelenggaraan kompetisi adalah bahwa para peserta didik melaksanakan proses seleksinya dari rumah, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan rasa aman para peserta didik dari bahaya virus *Covid-19*, namun tetap dapat berprestasi.

TUJUAN KEGIATAN

1. Umum

- a. Membangun antusiasme dan motivasi yang tinggi dari para peserta didik untuk berprestasi di bidang debat.
- b. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi, kerjasama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat.
- c. Mendorong peserta didik untuk terus memperluas wawasan/ pengetahuan umum agar semakin percaya diri dalam bergaul dan berkomunikasi.



2. Khusus

- a. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat, sekaligus berlatih menjadi pendengar yang baik dengan lawan bicara
- b. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris
- c. Melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, konstruktif dan responsif terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang, baik nasional maupun internasional
- d. Memperkuat karakter peserta didik untuk dapat bersikap sportif, berani, konsisten, serta bertanggungjawab atas pendapat dan keputusan menentukan pilihan

DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jurian Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
17. Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademi Baru Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
19. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2020, Beserta Perubahannya.

SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah peserta didik SMA/MA/ sederajat di seluruh Indonesia, yang memiliki bakat dan minat di bidang debat.



HASIL YANG DIINGINKAN (*OUTPUT*)

1. Berkembangnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
2. Berkembangnya kemampuan berpikir kritis peserta didik mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam maupun luar negeri.
3. Berkembangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan opini.
4. Dihasilkannya 34 tim peserta dari 34 provinsi dan 1 tim peserta dari Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri,
5. Dinas Pendidikan Provinsi menyetujui dan mengirimkan tim yang terpilih sesuai keputusan dewan juri untuk mengikuti LDBI dan NSDC tingkat nasional secara daring tahun 2020.




RUANG LINGKUP



Ruang lingkup LDBI dan NSDC tahun 2020 ini meliputi:

- Bidang Sains, Ekonomi, Sosial dll yang dilombakan dalam bentuk debat yakni debat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- Jangkauan wilayah sasaran: semua kabupaten/kota dalam lingkup 34 provinsi di Indonesia dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri

- Keterlibatan penyelenggara: Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan Gugus Tugas *Covid-19* Pusat & Daerah.
- Lingkup proses:
 - penyiapan panduan umum dan panduan teknis pelaksanaan NSDC dan LDBI dalam masa Pandemi *Covid-19* sesuai protokol kesehatan *Covid-19*
 - pelaksanaan kompetisi oleh peserta dari rumah dengan mekanisme daring
 - pengawasan lomba oleh unsur daerah, pusat, dan memanfaatkan bantuan teknologi,
 - penilaian oleh tim juri dari penyelenggara pusat (Puspresnas)
 - pengambilan keputusan pemenang kompetisi dan pengumumannya





KETENTUAN DAN BATASAN UMUM

1. Daring atau disebut juga "*online*" adalah metode komunikasi dalam jaringan (internet); Luring atau disebut juga "*offline*" adalah metode komunikasi luar jaringan (tidak menggunakan internet).
2. Lomba secara *online* ialah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet (daring) sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda/delay (tersimpan di *server cloud*) sebelum diunduh.
3. Lomba secara *offline* ialah lomba yang menggunakan sarana aplikasi teknologi informasi yang pengiriman dan penerimaan data/informasinya tidak menggunakan jaringan internet melainkan melalui media penyimpanan seperti CD, *flash-disk*, *memory card*, dll.
4. Protokol kesehatan *Covid-19* adalah suatu prosedur/SOP atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi virus *Covid-19* agar terhindar dari penularan/penyebaran virus *Covid-19* dari satu orang ke orang lain.
5. Surel singkatan dari surat elektronik (*e-mail*).



Ketentuan Protokol Kesehatan *Covid-19.*

Prinsip Umum

Acuan Lomba


Sistem Dan Mekanisme Lomba

Protokol Kesehatan Individu

1. Peserta
2. Orang Tua
3. Panitia
4. Juri

02





PRINSIP UMUM

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus *Covid-19* dengan mencegah masuk/keluarnya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol /*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi droplet virus).
- b. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan *COVID-19*). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.



1. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur **Pencegahan** (*prevent*)

- 1) Melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) Melakukan perlindungan (*protect*)
 - melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ruangan dan semua peralatan secara berkala.
 - pengaturan jaga jarak.
 - penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*.
 - penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/ berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (*detect*)

- 1) Untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*respond*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

ACUAN LOMBA

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Berdasarkan peta nasional sebaran pandemi *Covid-19* per 15 Juni 2020, jumlah wilayah yang terdampak *Covid-19* (zona kuning, orange, dan merah) sebanyak 94%, hanya menyisakan 6% daerah zona hijau. Melihat kondisi seperti itu, maka Puspresnas memutuskan semua lomba di semua zona, pelaksanaannya wajib dilakukan secara daring atau luring, dan **peserta harus tetap melaksanakan lomba dari rumah**. Untuk peserta yang berada di zona hijau, juga harus mengikuti kompetisi dari rumah, dengan pertimbangan bahwa perubahan status zona dianggap sangat dinamis, sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan manakala persiapan-persiapan yang telah berjalan harus berubah karena perubahan status zona.

Berikut data peta zona *Covid-19* per 15 Juni 2020



*sumber data.covid19.go.id per 15 Juni 2020



94%

peserta didik di zona kuning, orange, dan merah (dalam 429 kab./kota*)



6%

peserta didik di zona hijau (dalam 85 kab./kota*)

SISTEM DAN MEKANISME LOMBA

1. Secara umum pelaksanaan lomba dilakukan secara daring, kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan secara luring
2. Peserta mengikuti lomba dari rumah, didampingi orang tuanya, bisa didampingi pula dari unsur sekolah, wakil juri, atau kepanitiaan setempat yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan setempat
3. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan *Covid-19* sesuai porsi masing-masing

PROTOKOL KESEHATAN INDIVIDU

1. Peserta

- a. Mengikuti lomba dari rumah.
- b. Memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti lomba. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi *COVID-19* dan lain-lain segera hubungi petugas.
- c. Menggunakan peralatan protokol Kesehatan anak yaitu: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan).
- d. Menyiapkan perlengkapan lomba yaitu: komputer/ gadget, jaringan internet, peralatan lomba dan perlengkapan lomba yang dibutuhkan.
- e. Mengisi surat/ Pernyataan integritas dalam mengikuti lomba

2. Orang Tua

- a. Mendampingi anak mengikuti lomba di rumah.
- b. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti lomba. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi *COVID-19* dan lain-lain segera hubungi petugas kesehatan untuk menunda dan menyampaikan kepada Juri.

- 
- c. Memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi *COVID-19*
 - d. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan)
 - e. Membantu anak menyiapkan perlengkapan lomba: komputer/*gadget*, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan
 - f. Mengisi surat/ Pernyataan integritas anak dalam mengikuti lomba
 - g. Mengawasi pelaksanaan lomba


3. Panitia

Persiapan Lomba

- a. Memastikan anak mengikuti lomba dari rumah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan.
- b. Panitia Lomba membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal lomba selama masa pandemi *COVID-19*, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk membuat janji temu (daftar) lomba yang akan datang;
- c. Membuat jadwal janji keikutsertaan lomba yang akan datang dengan peserta, orang tua atau pendamping dan pihak sekolah agar terkonfirmasi keikutsertaan berjalan dengan baik (melalui telepon, SMS, WA, dan lain-lain);
- d. Memastikan peserta lomba dalam kondisi sehat untuk mengikuti lomba, misalnya dengan menanyakan riwayat demam alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/ riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi *COVID-19*/pasca *COVID-19*
- e. Mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses lomba sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

Pelaksanaan Lomba

1. Memastikan diri dan panitia lomba lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain)
2. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI sebelum memulai pelayanan:
 - a. Masker kain
 - b. Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia,
 - c. petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
 - d. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air dan *face shield*.



2. Juri Pusat

1. Memastikan diri dan Juri lomba lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain)
2. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI sebelum memulai pelayanan:
 - a. Masker kain
 - b. Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
 - c. Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.





Ketentuan Dan Persyaratan.

Bentuk Kegiatan
Persyaratan Peserta
Ketentuan Dewan Juri
Penilaian
Kepanitian
Waktu Pelaksanaan

03





BENTUK KEGIATAN

Kompetisi debat meliputi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan *National Schools Debating Championship*, yang masing-masing memiliki format yang berbeda, yakni :

1. Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) menggunakan format debat Parlemen Asia
2. *National Schools Debating Championship* (NSDC) menggunakan format *World School* dan menjadi ajang seleksi untuk lomba debat tingkat dunia atau *World Schools Debating Championship* (WSDC).

PERSYARATAN PESERTA

1. Peserta merupakan **Warga Negara Indonesia** yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan **di wilayah Republik Indonesia**, atau sedang menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri.
2. Peserta adalah **peserta didik aktif** (kelas X, XI dan XII) pada saat seleksi tingkat Provinsi dan Nasional, di SMA/MA Negeri, Swasta yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
3. Peserta belum pernah menjadi **pemenang (Juara Tim 1,2,3,4/ Semifinalis)** maupun **pembicara terbaik (Best Speakers)** dari NSDC dan LDBI tingkat nasional.



KETENTUAN DEWAN JURI

Puspresnas bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk dewan juri, termasuk dari Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia maupun luar negeri; juga melibatkan pembina yang aktif berperan membina debat dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah dan komunitas *debater*.

1. Dewan juri memiliki akreditasi penjurian tingkat nasional dan internasional .
2. Mempunyai pengalaman sebagai *debater* dalam kompetisi nasional dan internasional
3. Memahami sistem seleksi yang dipergunakan dan ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Aktif berperan dan membina dalam bidang debat, baik di tingkat kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, internasional dan komunitas debat
5. Jumlah dewan juri ganjil pada penilaian di setiap tahapan seleksi
6. Dewan juri di setiap tahapan seleksi dan ditetapkan oleh panitia Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENILAIAN

Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut:

1. Isi (*content*)

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi video dari dewan juri harus di buktikan logika serta relevansinya. **Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian.**

2. Penyampaian (*style*)

Penyampaian adalah cara pedebat menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata dan variasi ekspresi untuk membuat video pidatonya menarik dan enak didengarkan. **Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian.**

3. Strategi (*strategy*)

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik, dalam pembuatan video tahap-1 dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan (tanggapan) dengan baik terhadap video yang diberikan pada tahap-2. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. **Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian.**

Pada NSDC, penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam sistem World Style. Penilaian hanya pada substantive speech yang berdasarkan pada ketentuan berikut

Pada NSDC, standard penilaian adalah sebagai berikut.

Standar	Overall (/100)	Style (/40)	Content (/40)	Strategy (/20)
Exceptional	80	32	32	16
Excellent	76-79	31	31	15-16
Extremely Good	74-75	30	30	15
Very Good	71-73	29	29	14-15
Good	70	28	28	14
Satisfactory	67-69	27	27	13-14
Competent	65-66	26	26	13
Pass	61-64	25	25	12-13
Improvement Needed	60	24	24	12

Pada LDBI, standard penilaian adalah sebagai berikut.

67	Pendebat tidak bicara sama sekali.
68-69	Pendebat berbicara tetapi isi pidatonya tidak berbobot.
70-73	Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas.
74	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap
75	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/ memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
76	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
77-79	Struktur lengkap, ide revolusioner.
80-81	Nilai yang layak untuk tim di babak final
82-83	Sempurna

KEPANITIAAN

Puspresnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan membentuk panitia pusat untuk pelaksanaan lomba debat, baik Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC).

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan seleksi debat secara daring bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC) dilaksanakan berdasarkan tahapan yakni :

1. Pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal **6 s.d 25 Agustus 2020**.
2. Seleksi tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal **Seleksi NSDC tanggal 31 Agustus s.d 4 September 2020** dan **LDBI tanggal 7 s.d 11 September 2020**

3. Seleksi tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal **8 s.d 14 oktober 2020 (jadwal tentatif)**.
4. Penjurian akan dilaksanakan oleh dewan juri pusat yang di tetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.
5. Pada saat seleksi tingkat Provinsi dan Nasional, seluruh dewan juri pusat berada pada satu tempat atau lokasi dan waktu yang ditentukan Pusat Prestasi Nasional.

PENGUMUMAN

Hasil seleksi debat secara daring pada program Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan *National Schools Debating Championship* (NSDC) akan diinformasikan secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia.





Mekanisme Seleksi.

Strategi Kegiatan
Mekanisme Kegiatan





STRATEGI KEGIATAN

Strategi untuk mengatasi kondisi Pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaan seleksi kompetisi debat bahasa tingkat provinsi ialah dengan menggunakan mekanisme daring. Dengan strategi ini, seleksi diharapkan tetap dapat memperoleh peserta terbaik di masing-masing kategori untuk mewakili Provinsi ke tingkat Nasional.

MEKANISME KEGIATAN

Seleksi debat tingkat Provinsi akan dilaksanakan secara daring / tunda, dimana para peserta merekam penampilan penyampaian argumennya dalam format video, kemudian mengunggahnya ke *YouTube* dan mengirimkan tautannya ke panitia pusat/dewan juri. Pada kondisi normal seleksi peserta NSDC dan LDBI bertingkat mulai dari seleksi sekolah sampai seleksi tingkat Provinsi. Proses seleksi bertujuan untuk mencari individu terbaik dalam performa sebuah tim. Namun karena kondisi pandemi *Covid-19*, maka seleksi dilakukan secara individu yang bersifat daring.

Berikut adalah tahapan seleksi tingkat Provinsi yang bersifat individu:

1. Tahap Pertama (Pendaftaran)

- a. Masing-masing sekolah memberikan izin atau menugaskan peserta didik yang memiliki kemampuan debat, **masing - masing bidang lomba maksimal 3 (tiga) orang per sekolah, dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Sekolah (file pdf.)**

- b. Peserta wajib memiliki akun, nomor telepon genggam, dan alamat surel aktif.
- c. Setiap peserta mendaftarkan dirinya masing - masing pada alamat laman <http://sma.pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id/ldbinsdc/> dengan mengikuti panduan pendaftaran:
 1. Peserta memilih menu daftar akun dan mengisi data peserta dengan lengkap dan benar
 2. Panitia mengirimkan konfirmasi pendaftaran ke alamat surel yang didaftarkan oleh peserta. Peserta wajib mengonfirmasi pendaftaran tersebut.
 3. Setelah berhasil mendapatkan akun, peserta dapat log in dan melengkapi data diri.
- d. Peserta wajib melengkapi data yang diperlukan dengan benar
- e. Batas waktu pendaftaran peserta tanggal 25 Agustus 2020.

1. Tahap Kedua

- a. Panitia melakukan verifikasi dan mengelompokkan data peserta yang sudah mendaftar.
- b. Panitia mengirimkan **formulir pernyataan kepada peserta**. Formulir ini berisi pernyataan bahwa peserta akan menyelesaikan sendiri semua penugasan dari panitia tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Bantuan teknis seperti penyiapan alat, mekanisme unduh dan unggah boleh diberikan kepada peserta. Peserta harus mengirim kembali formulir tersebut kepada panitia setelah ditandatangani.
- c. **Semua peserta akan mengikuti 2 (dua) tahap seleksi**, yaitu **tahap 1 berupa pidato berdasarkan mosi** yang diberikan, dan **tahap 2 berupa pidato debat** terhadap video debat atau narasi kasus yang disampaikan oleh panitia.
- d. Setiap peserta wajib mengikuti semua rangkaian babak pada tahap seleksi ini.
- e. Batas waktupendaftaran peserta tanggal 25 Agustus 2020, jam 23.00 WIB

MEKANISME SELEKSI TAHAP I (satu)

1. Panitia mendata kesiapan peserta.
2. Panitia akan memberi mosi kepada peserta secara serempak.
3. Peserta harus berperan sebagai pembicara pertama Pemerintah
4. Peserta diberi kesempatan untuk mempersiapkan pidatonya (*solo debate*). Persiapan pidato adalah 20 menit.
5. Peserta kemudian diberi kesempatan untuk merekam pidatonya. Persiapan perekaman adalah 15 menit.
6. Peserta merekam pidatonya sesuai dengan format bicara seorang debater. Waktu bicara adalah 7 menit 20 detik untuk LDBI, dan 8 menit 20 detik untuk NSDC. Tidak boleh ada proses *editing* dalam pidato yang akan diunggah.
7. Peserta kemudian mengumpulkan pidato tersebut dengan cara mengunggah ke *YouTube*, dan mengirimkan alamat laman (URL) kepada panitia.
8. Panitia akan memberikan waktu selama 90 menit bagi peserta untuk menyelesaikan semua tahapan (dari proses pemberian mosi sampai dengan pengunggahan video ke *YouTube*).



- 
9. Laman aplikasi Panitia Pusat Prestasi Nasional akan ditutup secara otomatis setelah 90 menit waktu yang diberikan.
 10. Jika peserta tidak mengirimkan alamat laman (URL) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia, maka peserta dianggap gugur dalam proses seleksi.
 11. Peserta mengirimkan laman video melalui <http://sma.pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id/lbinsdc/> dan Surel (alamat surel akan diumumkan pada saat pemberian mosi).
 12. Peserta harus menggunakan alamat surel yang digunakan pada saat mendaftar.
 13. Peserta tidak boleh mengganti nomer telepon yang sudah digunakan pada saat mendaftar
 14. Dewan juri akan menilai pidato para peserta berdasarkan unggahan di *YouTube*.

MEKANISME SELEKSI TAHAP II (dua)

1. Panitia memberikan jadwal seleksi tahap 2 setelah semua peserta menyelesaikan proses tahap 1. Seleksi tahap 2 dilaksanakan pada hari yang sama dengan seleksi tahap 1.
2. Juri akan mengirimkan alamat laman (URL) video yang harus ditonton oleh peserta. Panitia membatasi waktu menonton.
3. Peserta membuat video pidato debat sebagai pembicara pertama Oposisi berdasarkan atas narasi kasus yang diberikan oleh panitia (dewan juri). Waktu bicara maksimal adalah 8 menit 20 detik untuk NSDC dan 7 menit 20 detik untuk LDBI. Tidak boleh ada proses editing video.
4. Peserta mengunggah video tanggapannya ke *YouTube* dan mengirimkan alamat laman (URL) ke panitia.
5. Panitia akan memberikan waktu selama 90 menit bagi peserta untuk menyelesaikan semua tahapan (dari proses pemberian narasi debat sampai dengan pengunggahan video ke *YouTube*).

6. Laman aplikasi Panitia Pusat Prestasi Nasional akan ditutup secara otomatis setelah 90 menit waktu yang diberikan.
6. Peserta mengirimkan laman video melalui : <http://sma.pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id/ldbinsdc/> dan surel (alamat surel akan diumumkan pada saat pemberian mosi). pada saat mendaftar.
6. Peserta tidak boleh mengganti nomer telepon yang sudah digunakan pada saat mendaftar.
6. Jika peserta tidak mengirimkan alamat laman (URL) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia, maka peserta dianggap gugur dalam proses seleksi.
6. Dewan juri akan menilai video tersebut dan menentukan tiga peserta terbaik yang maju ke seleksi tingkat Nasional.





Penutup.

05





PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buku Panduan Teknis ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Rumusan substansi maupun teknis penulisan sudah dibahas cukup panjang dan intensif bersama tim penulis dan kontributor lainnya. Sebagai hasil pekerjaan manusia, buku panduan ini tentu belum dapat dikatakan sempurna. PUSPRESNAS membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan kompetisi bidang debat Bahasa. Tim penyusun berharap buku Panduan Teknis pelaksanaan LDBI dan NSDC ini sudah dapat menjadi acuan yang komprehensif serta dapat meminimalisir potensi masalah yang akan terjadi. PUSPRESNAS juga mengharapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat membantu menyebarkan buku panduan ini segera ke satuan pendidikan di daerahnya masing-masing agar para calon peserta kompetisi dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.



PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Gedung C Lt.9,

Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5731177

Faksimile: (021) 5721243

Laman: <http://pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id>